



**SOSIALISASI INVESTASI MELALUI TABUNGAN EMAS  
PLATFORM DIGITAL DIMASA PANDEMI  
(ANGGOTA USAHA KECIL MIKRO TUNAS ROOS SALATIGA)**

**Sugiharti<sup>1)</sup>**

**Dian Kurniasari<sup>2)</sup>**

**Emi Wardati<sup>3)</sup>**

**Samsu Priyo Nugroho<sup>4)</sup>**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin Semarang

<sup>1)</sup>sugiharti@stietotalwin.ac.id

<sup>2)</sup>dian@stietotalwin.ac.id

<sup>3)</sup>emi@stietotalwin.ac.id

<sup>4)</sup>samsu@stietotalwin.ac.id

***Abstract***

*Socialization is one of the means that influence a person's personality. Socialization is usually referred to as a role theory. Because the socialization process teaches the roles that must be played by individuals. The socialization of investment in the current uncertain condition is very important. There are many things involved in investing activities to generate income or increase investment value by investing a certain amount of funds in one or more businesses or assets. Digital Gold Savings is a form of gold investment by saving money made by utilizing information technology as a means of digital transactions. The socialization of investment with digital-based gold savings was carried out to the small and micro business groups that are members of UKM Tunas Roos Salatiga which were able to be followed by all participants. Knowledge about investing by saving gold using a digital platform by participants is easy and affordable and beneficial for the long term. So that the socialization of investment by saving digital gold is useful and can be applied immediately.*

*Keywords: Socialization, Investment, Gold Savings, Digital Platform*

**PENDAHULUAN**

COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia tidak terkecuali di negara Indonesia. Meningkatnya kasus COVID-19 memberikan dampak yang sangat luas, beragam serta signifikan terhadap perekonomian global (Susilawati et al., 2020). Demikian pula pengaruhnya terhadap stabilitas di Indonesia termasuk di dalamnya adalah bidang ekonomi. Tidak sedikit perusahaan yang dengan terpaksa tumbang dalam kondisi pandemic covid 19 ini. Namun terdapat pula tumbuh



perusahaan kecil maupun besar dalam kondisi pandemi. Tumbangnya bisnis di masa Pandemic Covid 19 tentu memiliki dampak yang sangat luas dan sangat kompleks. Pemerintah sangat merasakan dampak Pandemic Covid 19 ini bagi perekonomian nasional. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai macam kebijakan merespon pandemic covid-19 ini.

Emas merupakan logam mulia yang cukup diminati banyak masyarakat. Dengan bentuk menarik, perhiasan ini dikenal sebagai barang investasi dengan kepastian bahwa akan memberikan keuntungan bagi para pemiliknya. Investasi emas memiliki keuntungan utama di mana kecenderungan harganya yang selalu naik dari tahun ke tahun. Hal ini jelas memberikan keuntungan bagi para pemiliknya, terutama bila selisih harga beli dan harga jualnya cukup besar.

## **METODE**

Metode dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen STIE Totalwin melalui Sosialisasi Investasi melalui Tabungan Emas Kepada Anggota Usaha Kecil Mikro Tunas Roos Salatiga (Tabungan Emas dengan Platform Digital) dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, dengan kegiatan sebagai berikut :

### **1. Tahap Persiapan**

Pada tahap persiapan, aktivitas yang dilakukan sebagai berikut yaitu melakukan persiapan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini dilakukan dengan adanya permohonan dari Usaha Kecil Mikro Tunas Roos Salatiga untuk dapat memberi pemahaman bagi anggota untuk dapat melakukan investasi. Selanjutnya dilakukan persiapan mengenai ketentuan yang memudahkan dalam melakukan aktivitas tersebut, antara lain dengan adanya Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Permendag RI No 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka (Pemerintah, 2018); Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar fisik Emas Digital di Bursa Berjangka (Pemerintah, 2019c); Peraturan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.



## 2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Sosialisasi dilakukan setelah waktu pelaksanaan disesuaikan dengan agenda kegiatan Sosialisasi di UKM Tunas Roos Salatiga, Melakukan persiapan peralatan berupa pengeras suara, LCD, Screen LCD, Laptop, ruangan, meja dan kursi, MMT, konsumsi dan bahan lain yang dibutuhkan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah lecturing, brainstorming dan discussion (Hamid, 2019). Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan cara pemaparan materi yang telah dipersiapkan tim pengabdian kepada masyarakat STIE Totalwin. Peserta yang hadir dalam ini antara adalah anggota kelompok UKM Tunas Raos Salatiga. Hasil dari kegiatan ini adalah peserta yang aktif berinteraksi dengan berbagai pertanyaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui Sosialisasi Investasi melalui Tabungan Emas Kepada Anggota Usaha Kecil Mikro Tunas Roos Salatiga (Tabungan Emas dengan Platform Digital) merupakan upaya dalam melakukan pembinaan, sekaligus memberikan pemahaman terhadap dasar hukum dan kebijakan pemerintah dalam investasi Tabungan Emas yaitu dengan berbagai ketentuan antara lain



Gambar 1: UU No 10 Tahun 2007 tentang Perbankan dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi no 4 Tahun 2019 (atas)



Gambar 2 : Pelaksanaan sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi Investasi melalui Tabungan Emas Kepada Anggota Usaha Kecil Mikro Tunas Roos Salatiga (Tabungan Emas dengan Platform Digital) ini dipandang sangat penting dan mutlak dilakukan, dalam rangka untuk memberdayakan anggota UKM Tunas Roos Salatiga agar mengetahui tentang investasi yang murah dan mudah serta mengetahui dasar hukum tentang investasi tabungan emas ber-platform digital dan dapat mengoperasikan perangkat android yang dimiliki mulai pendaftaran sampai dengan penukaran.



---

### **1. Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM)**

Dalam kondisi pandemic Covid 19, banyak perusahaan besar yang tumbang, sementara UMKM justru banyak tumbuh dan dapat mempertahankan diri. Hal ini menjadi sumbang sih masyarakat dalam mempertahankan perekonomian nasional kepada negara dengan kemampuan UMKM di negara Indonesia menghadapi pandemic covid 19. Meskipun UMKM dinilai sebagai sektor yang paling rentan terhadap krisis ekonomi karena Covid-19, sebab jenis usaha ini sangat bergantung pada per-putaran uang hasil penjualan barang dagangan (Anis Dwiastuti; Gusnar Mustapa, 2020). Berdasarkan hasil survei, sebanyak 96% pelaku UKM mengaku sudah mengalami dampak negatif Covid-19 terhadap proses bisnisnya. Sebanyak 75% di antaranya men-galami dampak penurunan penjualan yang signifikan (Setiono, 2005)

Istilah UKM tertuang dalam UU Penanaman Modal RI no 25 Tahun 2007. (Pemerintah, 2007). Pertumbuhan UKM dewasa ini menandai bangkitnya kesadaran masyarakat untuk mampu mandiri dalam berbisnis. Aktivitas bisnis sebagai kegiatan manusia atau masyarakat mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan (profit). Untuk itu, UMKM perlu di dorong dan dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

### **2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)**

Pesatnya kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menimbulkan persaingan yang sangat ketat di masyarakat diberbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah bidang ekonomi. Terlebih dalam kondisi Pandemi Covid 19 ini, kemajuan IPTEK mendorong adanya persaingan bisnis seperti hukum rimba dimana “yang kuatlah yang akan bertahan”. Pelaku UMKM sejak pandemic Covid-19 “dipaksa” untuk menggunakan berbagai fasilitas jaringan dan aplikasi yang diharapkan memudahkan komunikasi dan aktivitas bisa berjalan lebih simpel, mudah, lancar, dan cepat (Agustina et al., 2020)

Kemajuan IPTEK dapat dipergunakan untuk mendorong masyarakat dalam melakukan investasi guna memberikan sumbangan kepada negara dalam mempertahankan perokonomian nasional. Dana yang ditarik oleh pemerintah memalui investasi berbentuk tabungan masyarakat dapat dpergunakan untuk pembangunan nasional. Dengan demikian semakin tinggi jumlah tabungan masyarakat, maka pembangunan nasional dapat dijalankan. Upaya mendorong masyarakat melakukan investasi melalui tabungan, dapat dilakukan dengan berbagacai. Salah satunya melalui komunitas, kelompok masyarakat. Salah satunya melalui kelompok UMKM yang tersebar di berbagai belahan Indonesia.



Demi kemudahan dalam melakukan investasi berbentuk tabungan, maka dapat memanfaatkan kemajuan IPTEK melalui teknologi informasi ber-platform digital.

### 3. Investasi

(Reilly, Frank K., Brown, 2019) berpendapat bahwa investasi adalah komitmen untuk meningkatkan aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa:

1. Keterikatan aset pada waktu tertentu
2. Tingkat inflasi
3. Ketidaktentuan penghasilan dimasa mendatang.

Investasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta, selain itu juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah uang atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Investasi diawali dengan mengorbankan kegiatan konsumsi saat ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa mendatang.

Investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya. Nilai modal yang dimaksud dapat berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.

Investasi berarti pengeluaran dana saat ini dengan harapan memperoleh hasil atau keuntungan di masa datang. Dilihat dari dimensi waktu, investasi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

1. Investasi jangka pendek (satu tahun atau kurang), yaitu investasi pada aktiva lancar (modal kerja), seperti kas, piutang inventori, surat-surat berharga.
2. Investasi jangka panjang (lebih dari satu tahun), yaitu investasi pada aset riil, seperti tanah, bangunan, peralatan kantor, kendaraan, aset riil lainnya, dan investasi pada aset finansial seperti investasi pada saham dan obligasi.

Dalam manajemen keuangan, investasi jangka panjang dikaitkan dengan penganggaran modal atau *capital budgeting*. Pengertian modal atau *capital* mengacu pada aktiva tetap yang dipergunakan dalam proses produksi atau aktivitas pokok perusahaan. Perusahaan memutuskan untuk melakukan investasi saat ini dengan harapan mendapat keuntungan di masa yang akan datang. Seperti misalnya investasi pada perlengkapan system distribusi, bangunan, sarana produksi yang lebih baik, penelitian dan pengembangan produk baru dan aktiva



tetap lainnya. Berdasarkan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham (pemilik), maka dalam menilai keputusan investasi jangka panjang juga harus mengacu pada tujuan tersebut. Dengan kata lain, keputusan investasi harus dinilai dalam hubungannya dengan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih besar dari yang disyaratkan oleh pemilik modal.

Alasan dan tujuan melakukan investasi adalah upaya dan pentingnya mempersiapkan masa depan sedini mungkin melalui penyusunan rencana disesuaikan dengan kebutuhan kemampuan keuangan saat ini. Salah satu alasan mengapa perlu untuk berinvestasi adalah karena inflasi, seperti kenaikan harga barang atau jasa.

Ada 4 (empat) alasan yaitu :

- a) Untuk kebutuhan masa depan (misalnya, untuk biaya pendidikan anak-anak);
- b) Untuk melindungi nilai aset yang dimiliki (misalnya membeli asuransi)
- c) Untuk menambah nilai aset yang dimiliki (misalnya, pembelian tanah)

Jenis – jenis investasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat antara lain adalah Tabungan dan Deposito, Obligasi, Saham/Stock, Membuka usaha baru, Properti, Logam mulia, Kolektibel, Pasar Berjangka, Reksadana. Masyarakat dipersilahkan untuk memilih berbagai upaya melakukan investasi dengan berbagai kemudahan dan keuntungan.

#### 4. Tabungan

Tabungan merupakan suatu simpanan yang berupa uang dari pihak ke tiga “perorangan” atau suatu badan usaha pada Bank, yang dimana penarikan uangnya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media tertentu, tapi tidak dapat menggunakan biyet giro, cek ataupun alat-alat lainnya yang sama.

Menurut Soemitro Djojohadikusumo (1954) tabungan didefinisikan sebagai kemampuan dan kesediaan untuk menahan napsu konsumsi selama beberapa waktu agar dimasa depan terbuka kemungkinan konsumsi yang memuaskan, kemudian. **Pengertian Tabungan** menurut Simorangkir (1991 : 47) tabungan diartikan sebagai bagian derajat pendapatan nasional pertahunnya yang tidak dikonsumsi.

Menurut teori klasik tabungan adalah fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya pada tingkat bunga yang lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi **pengeluaran** untuk konsumsi guna menambah tabungan. (Nopirin:1992 : 7).

Dalam analisis pendapatan nasional (JM Keynes, 1937), tabungan personal adalah fungsi dari pendapatan siap dibelanjakan personal (pendapatan setelah



pajak), sebagai tingkat kenaikan pendapatan siap dibelanjakan untuk menabung juga ( $S/Y$ ), dimana  $S$  adalah tabungan dan  $Y$  adalah pendapatan nasional. Hipotesis pendapatan absolute ini telah dimodifikasi berhubungan dengan tingkat tabungan total meningkat dengan pendapatan, tetapi sesungguhnya mengalami penurunan. Hubungan yang berada antara rata – rata ( $S/Y$ ) dan tambahan kecenderungan untuk menabung ( $dS/dY$ ) telah diterima sebagai dalih (Postulat), dan estimasi yang berbeda ditemukan dalam study empirik.

Untuk menjelaskan hubungan antara pendapatan dan simpanan (*saving*), bisa digunakan teori "*absolute income hypothesis*". Teori ini merupakan hasil dari pemikiran keynes (JM Keynes, 1937) yang menjelaskan tentang hubungan antara pendapatan dengan konsumsi dan simpanan. Oleh karena simpanan merupakan bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi, maka menurut keynes simpanan (*saving*) merupakan fungsi dari pendapatan. Menurut keynes, tidak semua dari pendapatan yang diterima seseorang akan digunakan untuk konsumsi, melainkan sebagian akan disimpan sebagai simpanan. (Boediono, 1998, 37).

Perilaku konsumsi dan menyimpan dari seseorang sangat dipengaruhi oleh pendapatannya. Suatu kenaikan dalam pendapatan akan meningkatkan konsumsi dan simpanan. Dengan demikian ada hubungan yang positif antara pendapatan nasional dan simpanan.

*The life-cycle permanent income theory of consumption and saving* (Modigliani, 1986) menjelaskan tentang pilihan bagaimana memelihara standar hidup yang stabil dalam menghadapi perubahan pendapatan dalam waktu hidup seseorang. Jadi, teori ini menjelaskan hubungan antara pendapatan sepanjang waktu, konsumsi, dan tabungan. *The life cycle hypothesis* melibatkan individu, untuk merencanakan perilaku konsumsi dan perilaku tabungannya dalam jangka panjang dengan tujuan mengalokasikan konsumsinya dengan cara terbaik untuk seluruh masa hidupnya.

Seperti *life-cycle hypothesis*, teori yang diperkenalkan Permanent Income Theory oleh Milton Friedman (FRIEDMAN, 2018) ini berpendapat bahwa konsumsi dan tabungan dihubungkan tidak hanya dengan pendapatan saat ini, tetapi terhadap estimasi pendapatan pada jangka panjang. *Permanent income* adalah tingkat kestabilan konsumsi yang dapat dipelihara oleh seseorang pada sisa hidupnya, dengan asumsi bahwa dia mengetahui tingkat kesejahteraannya saat ini dan pendapatan yang didapatnya sekarang dan di masa akan datang.

Tabungan memiliki beberapa kelebihan a) Nilai nominal yang ditabungkan tidak akan berkurang nilainya, b) Mudah diambil setiap saat, dan c) Pemerintah menjamin tabungan hingga 2 milyar. Sedangkan kelemahan tabungan adalah a)



Walaupun aman, produk tabungan hanya memberikan bunga yang rendah dan b) Biasanya bunga yang diperoleh dari menabung tergerus biaya administrasi perbankan.

### **5. Tabungan Emas Digital**

Emas merupakan logam mulia yang cukup diminati banyak masyarakat. Dengan bentuk menarik, perhiasan ini dikenal sebagai barang investasi dengan kepastian bahwa akan memberikan keuntungan bagi para pemiliknya. Investasi emas memiliki keuntungan utama di mana kecenderungan harganya yang selalu naik dari tahun ke tahun. Hal ini jelas memberikan keuntungan bagi para pemiliknya, terutama bila selisih harga beli dan harga jualnya cukup besar. Emas sebagai salah satu bentuk investasi untuk dipetik hasilnya di masa mendatang. Berbagai bentuk emas begitu diminati, seperti bentuk emas perhiasan, emas dinar, dalam bentuk batangan, bisa juga tabungan emas yang fungsinya untuk pendanaan pendidikan, biaya kesehatan, untuk keperluan biaya naik haji, bahkan membeli rumah.

Menurut Permendag RI No 119 Tahun 2018, (Pemerintah, 2018) Emas Digital adalah Emas yang catatan kepemilikan emasnya dilakukan secara digital (elektronis). Definisi emas menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi Nomor 4 Tahun 2019 adalah emas murni dengan kandungan Aurum (Au) paling rendah 99,9% yang dapat diperdagangkan pada Pasar Fisik Emas Digital (Pemerintah, 2019c).

Dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan tersebut memuat tentang definisi:

- a) Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik Emas Digital adalah pasar fisik emas teroganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Emas Digital untuk jual atau beli Emas yang catatan kepemilikan emasnya dilakukan secara digital (elektronis).
- b) Emas Digital adalah Emas yang catatan kepemilikan emasnya dilakukan secara digital (elektronis).
- c) Pedagang Fisik Emas Digital adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Emas baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan.
- d) Pelanggan Emas Digital adalah pihak yang menggunakan jasa Pedagang Fisik Emas Digital untuk membeli atau menjual emas yang diperdagangkan di Pasar Fisik Emas Digital.



- e) Peserta Pasar Fisik Emas Digital yang selanjutnya disebut Peserta Emas Digital adalah pihak yang bertindak selaku penjual dan/atau pembeli Emas di Bursa Berjangka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bursa Berjangka.

Tabungan Emas Digital merupakan sebuah bentuk investasi emas dengan menabung yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat transaksi secara digital. Tabungan Emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan membeli emas dalam bentuk logam mulia melalui fasilitas seperti menabung. Modal investasi emas sistem menabung ini sangat terjangkau, dengan besaran 0,01 gram. Layanan nabung emas memberikan kemudahan kepada masyarakat luas untuk bisa berinvestasi emas.

#### **6. Platform Digital adalah**

Platform Digital adalah sekumpulan software yang membentuk suatu sistem tertentu. Software ini bisa dibuka pada PC atau sistem android. Jika berada pada sistem android, digital platform dapat berbentuk aplikasi.

#### **7. Keuntungan dan Kelemahan Memiliki Investasi Emas**

##### **Keuntungan**

- a) Sifatnya yang mudah dicairkan, investasi emas yang memberikan keleluasaan bagi para pemegang investasi ini untuk dapat mencairkannya ke dalam bentuk uang tunai dengan relatif mudah dan waktu yang relatif singkat serta lebih fleksibel daripada jenis investasi lainnya.
- b) Bebas Pajak, memiliki emas sebagai barang investasi merupakan pilihan yang tepat bila Anda menginginkan investasi bebas pajak.
- c) Melindungi nilai kekayaan, Dengan kecenderungan nilainya yang meningkat dari tahun ke tahun, maka emas sangat cocok bila disebut sebagai investasi yang paling mampu melindungi nilai kekayaan seseorang.
- d) Tidak harus melakukan dengan jumlah besar, tidak seperti membeli dalam bentuk perhiasan.

##### **Kelemahan**

- a) Risiko penipuan berkedok investasi emas yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab yang berani memberikan sebuah nama perusahaan besar dan memberikan promosi gencar untuk menarik hati para calon investor yang juga sebenarnya merupakan calon korban penipuan.
- b) Harganya fluktuatif, meski kecenderungan harga emas selalu meningkat, namun peningkatan itu tidak lantas terjadi setiap hari dan bukanlah suatu kejadian yang memakan sedikit waktu. Disebut memiliki kecenderungan peningkatan harga emas karena tinjauannya dilakukan dalam waktu beberapa tahun.



- c) Dampaknya sangat kecil terhadap ekonomi riil, memiliki investasi emas tidak bisa memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi secara riil. Hal ini disebabkan bahwa keuntungan yang dimiliki cenderung digunakan untuk kepentingan pribadi investor meskipun beberapa diantara investor emas menggunakan keuntungan investasi ini untuk kebutuhan pembelanjaan yang mana pembelanjaan atau konsumsi juga sebagai indikator pertumbuhan ekonomi.
- d) Merupakan investasi jangka panjang, investasi emas bukanlah alternatif yang cocok bagi investor yang menginginkan keuntungan dalam waktu cepat. Fluktuasi harga emas yang cukup besar tidak bisa menjamin investor mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat.
- e) Harganya cenderung melambat ketika kondisi ekonomi stabil. Inilah yang menjadi fakta sekaligus ironi. Harga emas cenderung mengalami peningkatan ketika kondisi ekonomi dalam keadaan tidak stabil. Bisa jadi dalam waktu ini terjadi inflasi yang menyebabkan kenaikan dan juga penurunan harga emas.

#### 8. Antisipasi Kerugian yang Muncul

Mempelajari lebih lanjut apa saja yang menjadi kelemahan investasi, akan menghindarkan dari kerugian yang mungkin timbul akibat salah dalam pengelolaan dana investasi.

Dengan mengetahui apa saja keuntungan dan kelemahan yang akan ditimbulkan, dapat membantu mengantisipasi kemungkinan kerugian yang timbul.

#### KESIMPULAN

Sosialisasi ini bermanfaat bagi peserta untuk melakukan investasi emas dengan menggunakan platform digital, Penyelenggara investasi emas ber-platform digital dapat menjalin kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dalam hal sosialisasi secara terstruktur, berkelanjutan di masyarakat. Sehingga membangun kepercayaan masyarakat bahwa investasi emas dengan menggunakan platform digital lebih aman, lebih murah, dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja serta lebih fleksibel.

#### DAFTAR REFERENSI

- Agustina, T., Jatmika, D., Asnawi, Wahab, A., & Rusvitawati, D. (2020). Pandemi Covid-19 : Mempercepat UMKM dalam Sistem Informasi. *Seminar Nasional Sistem Informasi*, 4(1), 2283–2291.  
<https://jurnalfti.unmer.ac.id/index.php/senasif/issue/view/5>



- Anis Dwiastuti; Gusnar Mustapa. (2020). Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Lingkungan Eksternal dan Strategi Bertahan Umkm dalam Menjaga Keberlangsungan Usaha di Musim Pandemi Covid 19. *Business and Accounting Education Journal*, 1(3), 228–240.
- Friedman, M. (2018). The Permanent Income Hypothesis. *Theory of the Consumption Function*, 1, 20–37. <https://doi.org/10.2307/j.ctv39x7zh.6>
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Hamid, S. andriyani. (2019). Pendampingan Guru Paud Ari-Ari Jepara Dalam Meningkatkan Pembelajaran Aud Berbasis Budaya. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 124–130. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v3i1.2812>
- JM Keynes. (1937). the General Theory of Employment, Interest and Money. In *Economic Record* (Vol. 12, Issues 1–2). <https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1937.tb02999.x>
- Modigliani, F. (1986). *Life Cycle , Individual Thrift, and the Wealth of Nation*. 234(1983), 704–712.
- Pemerintah, R. (1997). *UU No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi* (pp. 1–30).
- Pemerintah, R. (2007). *UU RI No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. In Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Pemerintah, R. (2011). *UU No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komiditi* (Issue 0, pp. 1–67).
- Pemerintah, R. (2018). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka* (Issue 2).
- Pemerintah, R. (2019a). *Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. In Pemerintah Republik Indonesiadonesia* (Vol. 8, Issue 5).



- 
- Pemerintah, R. (2019b). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. In *Ayan* (Vol. 8, Issue 5).
- Pemerintah, R. (2019c). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan PAsar fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. In *Kemenkumham* (Vol. 0, Issue 0, pp. 1–23).
- Reilly, Frank K., Brown, K. C. (2019). Investment Analysis Portfolio Management. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Setiono, B. A. (2005). *Strategi Bertahan Bagi UKM Hadapi Krisis Akibat Covid 19*.
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147–1156. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>